



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MOHAMAD RAMADANI Bin DIONO; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/ Tgl. Lahir | : | 18 Tahun / 19 Nopember 2005; |
| 4. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Wonosari Rt.03 Rw.02, Desa Wonosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Wahyu Arif Widodo, S.H., Aswan Hadin Najamuddin, S.H., dan Ellien Marlenna, S.H.**, para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Barnadib Nomor 29 Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/KS.Pid/2024/PN.Ngw tertanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 35/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD RAMADANI Bin DIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MOHAMAD RAMADANI Bin DIONO dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam nopol AE-3140-JAV tahun 2023 Noka MH1JMC111PK073873 Nosin JMC1E1073887, STNK atas nama AMBAR SRI HASTUTI,

Dipergunakan untuk perkara lain;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Honda GL Full Story,
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-17/M.5.34/Eku.2/03/2024 tanggal 19 Maret 2024** sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD RAMADANI Bin DIONO bersama dengan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sine Wonosari Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib Terdakwa mendengar kabar tentang adanya acara yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Perguruan Pencak Silat IKS PI di Desa Ngadiluwih Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi kemudian dari informasi yang didapatnya tersebut Terdakwa bersama dengan warga sekitar berinisiatif untuk menjaga lingkungan Desa dengan cara berjaga-jaga di Pertigaan Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi sambil minum-minuman yang mengandung alkohol dan pada saat sedang berjaga Terdakwa mendengar informasi dari teman-teman Terdakwa yang memberitahukan bahwa ada sepeda motor milik warga yang dirusak oleh rombongan sepeda motor dari Perkumpulan Perguruan Pencak Silat IKS PI dan setelah mendengar kabar tersebut timbul emosi Terdakwa lalu dengan berjalan kaki Terdakwa bersama dengan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA pergi menuju ke Jalan Raya Sine Wonosari Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan saat diperjalanan Terdakwa berpapasan dengan rombongan pejalan kaki dan ada yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa berusaha mendekat tetapi rombongan tersebut langsung pergi menghindar dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV milik Saksi SUNARNO dalam keadaan roboh dipinggir jalan kemudian karena beranggapan bahwa rombongan yang pergi tersebut dari Perguruan IKS PI yang telah berbuat kerusuhan sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk membalas perbuatan yang dilakukan lalu Terdakwa dan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV hingga keatas kemudian dengan tenaga bersama dijatuhkan kebawah dengan keras dengan tujuan agar sepeda motor menjadi rusak dan setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA kembali pulang menuju ke pertigaan Desa Poncol dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA tersebut barang berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV mengalami kerusakan pada bagian spakbor belakang patah, body bagian samping pecah dan lecet, lampu sein bagian kanan pecah dan box body bagian bawah pecah serta box pada bagian depan mengalami pecah sehingga Saksi SUNARNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bawa Terdakwa MOHAMAD RAMADANI Bin DIONO bersama dengan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sine Wonosari Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"dengan sengaja menghancurkan barang"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Mulanya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib Terdakwa mendengar kabar tentang adanya acara yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Perguruan Pencak Silat IKS PI di Desa Ngadiluwih Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi kemudian dari informasi yang didapatnya tersebut Terdakwa bersama dengan warga sekitar berinisiatif untuk menjaga lingkungan Desa dengan cara berjaga-jaga di Pertigaan Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi sambil minum-minuman yang mengandung alkohol dan pada saat sedang berjaga Terdakwa mendengar informasi dari teman-teman Terdakwa yang memberitahukan bahwa ada sepeda motor milik warga yang dirusak oleh rombongan sepeda motor dari Perkumpulan Perguruan Pencak Silat IKS PI dan setelah mendengar kabar tersebut timbul emosi Terdakwa lalu dengan berjalan kaki Terdakwa bersama dengan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA pergi menuju ke Jalan Raya Sine Wonosari Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan saat diperjalanan Terdakwa berpapasan dengan rombongan pejalan kaki dan ada yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa berusaha mendekat tetapi rombongan tersebut langsung pergi menghindar dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV milik Saksi SUNARNO dalam keadaan roboh dipinggir jalan kemudian karena beranggapan bahwa rombongan yang pergi tersebut dari Perguruan IKS PI yang telah berbuat kerusuhan sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk membala perbuatan yang dilakukan lalu Terdakwa dan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV hingga keatas kemudian dengan tenaga bersama dijatuhkan kebawah dengan keras dengan tujuan agar sepeda motor menjadi rusak dan setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA kembali pulang menuju ke pertigaan Desa Poncol dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA tersebut barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV mengalami kerusakan pada bagian spakbor belakang patah, body bagian samping pecah dan lecet, lampu sein bagian kanan pecah dan box body bagian bawah pecah serta box pada bagian depan mengalami pecah sehingga Saksi SUNARNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak saksi **Refaiz Nouva Prananda**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan terhadap barang dimana terdakwa telah merusak sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di Jalan Raya Sine Wonosari Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang milik Saksi SUNARNO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV yang mengakibatkan kerusakan pada bagian spakbor belakang patah, body bagian samping pecah dan lecet, lampu sein bagian kanan pecah dan box body bagian bawah pecah serta box pada bagian depan mengalami pecah sehingga Saksi SUNARNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saksi berangkat sendirian ke acara HUT IKSPI dan Peresmian Tugu IKSPI di Ds. Wonosari Kec. Sine Kab. Ngawi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.15 WIB setelah acara HUT IKSPI dan Peresmian Tugu IKSPI selesai saksi di minta Sdr. SONI untuk memboncengnya kemudian saksi pulang berboncengan dengan Sdr. SONI menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kemudian pada saat di perjalanan saksi di beritahu oleh Sdr. DUTA bahwa “FAJAR karo ADIT tibo motorku remok ayo mbalik nduwur” dan setelah itu saksi di ajak kembali oleh Sdr. SONI bersama Sdr. DUTA dan Sdri. NIKEN menuju lokasi Sdr. FAJAR dan Sdr. ADIT jatuh;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi bersama Sdr. SONI ditangkap oleh orang yang diduga adalah warga PSHT dan pada saat itu Sdr. DUTA dan Sdri. NIKEN kembali ke bawah dan saat di lokasi Sdr. FAJAR dan Sdr. ADIT jatuh sudah banyak warga PSHT sekitar 8-10 orang;
- Bahwa kemudian Sdr. SONI dipisah dengan saksi dan saksi dilingkari oleh beberapa warga PSHT dan setelah itu saksi dipaksa untuk melepas baju dan ditampar serta dikata-katain “BAYI KOK KEMAKI MEN” dan kemudian saksi melarikan diri dengan berlari ke arah bawah ke arah gubug bersembunyi di gubug;
- Bahwa sekitar 20 menitan saksi memberikan kabar melalui WA bahwa saksi, Sdr. SONI, Sdr. FAJAR dan Sdr. ADIT di tahan oleh warga PSHT, kemudian datang rombongan IKSPI dari arah bawah dan pada saat itu saksi sudah terpisah dengan Sdr. SONI;
- Bahwa setelah itu saksi minta tolong dengan berkata “MAS TULUNGI MAS, AKU KENEKAN”, kemudian ada yang menolong dengan membonceng saksi sampai jauh dari lokasi TKP di tahan warga PSHT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertemu Sdr. DUTA dan setelah bertemu dengan Sdr. DUTA saksi kembali untuk menyelamatkan motornya tetapi ternyata motor saksi sudah ada yang membawa yaitu rombongan IKSP dari Sragen;\
 - Bahwa saksi tidak mengetahui namanya dan diketahui sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol AE 3140 JAV sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa selanjutnya dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya orang tua Saksi yaitu Saksi. SUNARNO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi guna proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Sony Alvidho Saputra**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan terhadap barang dimana terdakwa telah merusak sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa MOHAMAD RAMADANI Bin DIONO bersama dengan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di Jalan Raya Sine Wonosari Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang milik Saksi SUNARNO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV yang mengakibatkan kerusakan pada bagian spakbor belakang patah, body bagian samping pecah dan lecet, lampu sein bagian kanan pecah dan box body bagian bawah pecah serta box pada bagian depan mengalami pecah sehingga Saksi SUNARNO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. ADIT, Sdr. DUTA dan Sdr. FAZAR berkumpul dirumahsaksiuntuk mendatangi acara Ulang Tahun dan Peresmian Tugu IKSP di Ds. Wonosari Kec. Sine Kab. Ngawi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi berboncengan empat menggunakan Vario 150 warna merak milik Sdr. DUTA menuju terminal lama Ngawi selanjutnya Sdr. DUTA boncengan dengan Sdr. NIKEN (pacar Sdr. DUTA) menggunakan sepeda

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Beat watna merah putih milik Sdri. NIKEN selanjutnya rombongan Saksi bergerak kerumah Sdr. RENDI untuk ikut berkumpul dengan rombongan IKSPI;

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. RENDI sekitar pukul 18.00 WIB Saksi menunggu teman-teman yang lainnya datang dan sekira pukul 20.00 WIB rombongan IKSPI yang berkumpul dirumah Sdr. RENDI berangkat menuju acara IKSPI di Ds. Wonosari Kec. Sine Kab. Ngawi dalam rombongan IKSPI kurang lebih ada 20 sepeda motor (Sdr. RIFKI, Sdr. AHID, Sdr. YOGI, Sdr. ADIT, Sdr. DUTA, Sdr. RAIHAN, Sdr. INAL, Sdr. FAZAR, Sdr. SAIFUL dan Sdr. NIKEN dan yang lain saksi tidak kenal);
- Bahwa kemudian saksi berangkat dari rumah Sdr. RENDI berboncengan dengan Sdr. RIFKI menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario 150 warna merah milik Sdr. RIFKI;
- Bahwa rombongan IKSPI bergerak ke arah Sine melalui Kedungalar, Jogorogo, Ngrambe, sampai di depan SMA 1 Sine rombongan Saksi bertemu dengan rombongan IKSPI lain yang sudah berkumpul selanjutnya rombongan Saksi melanjutkan perjalanan ke acara tersebut;
- Bahwa sekira jam 21.30 wib rombongan Saksi sampai di tempat acara IKSPI dan Acara sedang berjalan dan sebelum acara selesai sekira jam 00.30 wib teman-teman yang lain berterikan “MULEH-MULEH” akhirnya rombongan IKSPI bergeser ke parkiran untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi di parkiran saksi mengambil helm dan saksi berbocengan dengan Sdr. FAIZ dan pada saat bergeser rombongan IKSPI di kawal oleh mobil patroli Polsek dan selama di perjalanan Sdr. FAIZ meminta saksi untuk yang menyetir sehingga saksi dan Sdr. FAIZ berada di posisi paling belakang;
- Bahwa selanjutnya pada saat diperjalanan saksi di beritahu oleh Sdr. DUTA bahwa “FAZAR karo ADIT tibo motorku remok ayo mbalik nduwur” setelah saksi di beritahu saksi bersama Sdr. FAIZ berangkat ke lokasi Sdr. ADIT dan Sdr. FAZAR jatuh;
- Bahwa pada saat saksi sampai dilokasi saksi melihat Sdr. ADIT dan Sdr. FAZAR sudah bersama orang yang ternyata adalah warga PSHT selanjutnya saksi turun dari sepeda motor saksi duduk di dekat Sdr. ADIT dan Sdr. FAZAR dan pada saat saksi duduk Sdr. FAIZ di pukul oleh warga PSHT selanjutnya baju Sdr. FAIZ dirampas oleh warga PSHT;
- Bahwa selanjutnya Sdr. FAIZ duduk di sebelah saksi dan warga PSHT meminta HP sdr. FAIZ dan hp milik saksi dan pada saat Sdr. FAIZ mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambil HP di jok sepeda motor Sdr. FAIZ dapat melarikan diri dan saksi juga ikut lari bersama Sdr. ADIT dan meninggalkan Sdr. FAZAR karena kaki Sdr. FAZAR sedang sakit;

- Bahwa setelah saksi berlari ke jalan saksi bertemu dengan rombongan IKSPI dari daerah Sragen dan saksi meminta untuk di bongceng, selanjutnya saksi mendengar di atas ada suara kembang api dan saksi minta turun di jalan dan saksi berlari ke arah sumber suara namun karena jauh akhirnya saksi melihat ada orang yang berdiri di pinggir jalan bersama sepeda motornya dan saksi mengajak untuk mengantar saksi ke sumber suara kembang api tersebut;
- Bahwa setelah saksi sampai di atas saksi melihat sepeda motor sudah dalam keadaan terbakar dan saksi mencari sepeda motor Sdr. FAIZ namun tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Sdr. FAIZ sudah diamankan oleh rombongan IKSPI dan setelah itu saksi melihat 2 (dua) kendaraan sepeda motor yang terbakar dan saksi melihat ada helm warna kuning di dekat sepeda motor yang terbakar ternyata helm tersebut milik Sdr. FAIZ lalu saksi memukul kendaraan yang terbakar tersebut menggunakan helm Sdr. FAIZ dan tidak lama kemudian Sdr. RENDI meminta kami yang berada di lokasi untuk turun (pulang);
- Bahwa selanjutnya saksi berboncengan dengan orang Sragen sampai dengan Polsek Sine dan rombongan IKSPI diamankan di Polsek;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak saksi **Fajar Muhammad Ramadhan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kendaraan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 jam 15.30 WIB saat saya sehabis pulang sekolah saya dikabari oleh Sdr.Duta bahwa akan diadakan acara HUT IKSPI di Ds.Wonosari Kec.Sine Kab.Ngawi, kemudian sekitar jam 17.30 WIB saya dijemput oleh Sdr.Duta dan berangkat ke rumah Sdr.Soni menggunakan sepedamotor Sdr.Duta dan di rumah Srd.Soni ada Sdr.Aditya dan kami berboncengan 4 menuju ke terminal lama menemui pacar Sdr.Duta dan Sdr.Duta kemudian turun dan berboncengan dengan pacarnya sedangkan saya dan Adit dan Sdr.Soni berboncengan tiga menuju ke rumah Rendi yang ada di kedunggalar,sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di rumah Sdr.Rendi menunggu teman-teman belum datang sekitar jam 20,00 Wib Saya bersama rombongan bersama-sama berangkat ke lokasi acara IKS;

- Bahwa saksi melihat acara dilokasi berupa orkes dangdut dan acara atraksi,namun belum selesai acaranya sekitar jam 01.00 Wib saya pulang bersama Sdr.Aditya,namun kehabisan bensin saya mencari bensin sambil mengecek rem dan saat itu rem depan blong karena ada permasalahan pada rem dan akhirnya kami pulang yang paling akhir,dalam perjalanan saat di lokasi kejadian pembakaran sepeda motor saya mengalami rem blong dan menabrak rombongan IKSPI yang ada di depan saya dan menabrak rombongan IKSPI yang ada didepan saya dan Sdr.Aditya yang saya bonceng mengalami luka-luka;
- Bahwa Rombongan IKSPI yang saya tabrak menolong saya dan Sdr.Aditya oleh karena saya tidak kuat melanjutkan perjalanan maka kami beserta rombongan istirahat sejenak, saat istirahat didatangi oleh kelompok SH terate karena takut akhirnya rombongan yang saya tabrak tadi melarikan diri ke arah bawah (Sine) sedangkan saya dan Aditya masih di lokasi kejadian;
- Bahwa saks langsung ditampar mulut saya oleh oknum SH terate yang bernama Sdr.Ardika Eka Maulana memakai Hoody warna coklat bertuliskan Converse dan ditanya orang mana.belum juga saya menjawab saya dan sdr.Aditya dibawa dan ditarik keatas arah jalan cor-coran dan saya dengan Aditya dipisah dan saya ditanya orang mana dan juga ditampar pipi saya oleh Sdr.Irfan yang memakai kaos warna hitam bertuliskan terjal kemudian saya saya dan Aditya ditemukan lagi dan salah satu oknum SH terate meminta jaket sdr.Aditya tetapi anggota SH terate yang lain tidak memperolehkannya,selanjutnya ada teman saya Sdr.Duta dan pacarnya datang menemui saya namun saya arahkan untuk kembali, selanjutnya gentian Sdr.Soni dan Sdr.Fais datang dari arah bawah sine dan Sdr.Fais langsung dipukul dan ditanya HPnya dan bajunya diambil oleh oknum SH terate,namun Sdr.Fais alasannya mau mengambil HPnya di sepeda motor dan Sdr.Fais melarikan diri sambil membawa sepeda motornya sedangkan Sdr.Soni menghampiri Aditya dan jaketnya diambil oleh oknum SH terate,berselang beberapa saat saya dan Sdr.Aditya dan temannya lewat mengendarai sepeda motor CB 150 R dan tidak jadi berhenti untuk membantu karena takut dan langsung kearah atas (wonosari);
- Bahwa berselang 20 menit kemudian ada sekitar 50 Orang rombongan IKSPI dari arah bawah Sine datang mau menolong saya dan saat itu Sdr.Aditya dan Sdr.Soni mempunyai kesempatan untuk melarikan diri menuju kearah IKSPI dan sempat dikejar oleh oknum SH terate,namun bisa meloloskan diri sedangkan saya tidak bisa melarikan diri karena kaki saya tidak bisa berjalan karena masih sakit dan terjadi bentrokan antara IKSPI dan kelompok PSHT yang menyandera saya,saat itu terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lempar-lemparan batu dan bamboo bahkan ada yang menggunakan petasan karena kalah jumlah pihak PSHT melarikan diri kearah atas wonosari dengan membawa saya beserta sepeda motot milik Sdr.Duta yang saya kendari tadi.Pada saat itu ada 2 sepeda motor yang milik PSHT yang tertinggal di lokasi kejadian sehingga dibakar oleh pihak IKSPI kemudian saya dibawa ke teras rumah warga sekitar dan oleh warga IKSPI setempat dan saya dibawa ke rumah Kasun Wonosari untuk obati luka-luka saya,sehabis diobati saya diberi minum dan ditanya orang mana dan saya jawab orang Ngawi dan saya pamit pulang;

- Bahwa Kerusakannya adalah Sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Refaiz adalah Slebor belakang rusak, Body samping pecah dan lecet,Box depan pecah sedikit;
- Bahwa terdakwa dan teman temannya memiliki peran yang berbeda beda Perannya adalah Ardika Nur Eka Maulana adalah menampar mulut saya sebanyak 1 kali,memukul Sdr.Refaiz Naufa Prananda sebanyak 1 kali dan menggulingkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam milik Sdr.Refaiz Naufa Prananda hingga mengalami kerusakan dan peran Irfan Adityanto menampar pipi saya sebanyak 1 kali sedangkan peran Terdakwa menggulingkan 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam milik Sdr.Refaiz Naufa Prananda hingga mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Mohamad Ramadhani Bin Diono**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang terdakwa lakukan kendaraan saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di Jalan Raya Sine Wonosari Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi telah melakukan kekerasan terhadap barang milik Saksi SUNARNO berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV yang mengakibatkan kerusakan pada bagian spakbor belakang patah, body bagian samping pecah dan lecet, lampu sein bagian kanan pecah dan box body bagian bawah pecah serta box pada bagian depan mengalami pecah sehingga Saksi SUNARNO mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib Terdakwa mendengar kabar tentang adanya acara yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Perguruan Pencak Silat IKS PI di Desa Ngadiluwih Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi kemudian dari informasi yang didapatnya tersebut Terdakwa bersama dengan warga sekitar berinisiatif untuk menjaga lingkungan Desa dengan cara berjaga-jaga di Pertigaan Desa Wonosari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi sambil minum-minuman yang mengandung alcohol;
- Bahwa pada saat sedang berjaga Terdakwa mendengar informasi dari teman-teman Terdakwa yang memberitahukan bahwa ada sepeda motor milik warga yang dirusak oleh rombongan sepeda motor dari Perkumpulan Perguruan Pencak Silat IKS PI;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut timbul emosi Terdakwa lalu dengan berjalan kaki Terdakwa bersama dengan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA pergi menuju ke Jalan Raya Sine Wonosari Dusun Pocol Desa Pocol Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi dan saat diperjalanan Terdakwa berpapasan dengan rombongan pejalan kaki dan ada yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa berusaha mendekat tetapi rombongan tersebut langsung pergi menghindar dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV dalam keadaan roboh dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian karena beranggapan bahwa rombongan yang pergi tersebut dari Perguruan IKS PI yang telah berbuat kerusuhan sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk membala perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV hingga keatas kemudian dengan tenaga bersama dijatuhkan kebawah dengan keras dengan tujuan agar sepeda motor menjadi rusak;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA kembali pulang menuju ke pertigaan Desa Poncol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ARDIKA NUR EKA MAULANA tersebut barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV mengalami kerusakan pada bagian spakbor belakang patah, body bagian samping pecah dan lecet, lampu sein bagian kanan pecah dan box body bagian bawah pecah serta box pada bagian depan mengalami pecah;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam nopol AE-3140-JAV tahun 2023 Noka MH1JMC111PK073873 Nosin JMC1E1073887, STNK atas nama AMBAR SRI HASTUTI;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Honda GL Full Story;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Mohamad Ramadhani Bin Diono bersama-sama dengan Ardika Nur Eka Maulana (penuntutan terpisah) telah melakukan tindakan kekerasan terhadap barang berupa sepeda motor dengan cara terdakwa memukul, menendang dan melempari sepeda motor milik dari saksi korban secara berulang-ulang kali sampai sepeda motor tersebut rusak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di Jalan Raya Sine Wonosari, Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa bersama-sama temannya melakukan kekerasan kepada kendaraan saksi korban adalah karena sebelumnya teman-teman dari korban juga terlebih dahulu melakukan pengrusakan terhadap kendaraan dari teman terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendengar kabar tentang adanya acara yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Perguruan Pencak Silat IKS PI di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi kemudian dari informasi yang didapatnya tersebut Terdakwa bersama dengan warga sekitar berinisiatif untuk menjaga lingkungan Desa dengan cara berjaga-jaga di Pertigaan Desa Wonosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi sambil minum-minuman yang mengandung alcohol;

- Bahwa pada saat sedang berjaga Terdakwa mendengar informasi dari teman-teman Terdakwa yang memberitahukan bahwa ada sepeda motor milik warga yang dirusak oleh rombongan sepeda motor dari Perkumpulan Perguruan Pencak Silat IKS PI dan setelah mendengar kabar tersebut timbul emosi Terdakwa lalu dengan berjalan kaki Terdakwa bersama dengan Saksi Ardika Nur Eka Maulana (penuntutan terpisah) pergi menuju ke Jalan Raya Sine Wonosari, Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi dan saat diperjalanan Terdakwa berpapasan dengan rombongan pejalan kaki dan ada yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa berusaha mendekat tetapi rombongan tersebut langsung pergi menghindar dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV milik Saksi Sunarno dalam keadaan roboh dipinggir jalan;
- Bahwa karena beranggapan bahwa rombongan yang pergi tersebut dari Perguruan IKS PI yang telah berbuat kerusuhan sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk membalas perbuatan yang dilakukan lalu Terdakwa dan Saksi Ardika Nur Eka Maulana (penuntutan terpisah) secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV hingga keatas kemudian dengan tenaga bersama dijatuhkan kebawah dengan keras dengan tujuan agar sepeda motor menjadi rusak dan setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dan Saksi Ardika Nur Eka Maulana (penuntutan terpisah) kembali pulang menuju ke pertigaan Desa Poncol;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ardika Nur Eka Maulana (penuntutan terpisah) tersebut barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV mengalami kerusakan pada bagian spakbor belakang patah, body bagian samping pecah dan lecet, lampu sein bagian kanan pecah dan box body



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah pecah serta box pada bagian depan mengalami pecah;

- Bahwa akibat dari kekerasan terhadap sepeda motor tersebut Saksi Sunarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), namun kerugian tersebut telah diganti atau dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Secara Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan;
- 3 Unsur Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Mohamad Ramadani Bin Diono** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. **Secara Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan;**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**secara terang-terangan**” dalam KUHP dan KUHAP Karangan Soenarto Soerodibroto Edisi keempat tahun 1994 ialah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya, jadi meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijik” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**bersama-sama atau tenaga bersama (met verenigde krachten)**” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah sedikit-dikitnya segerombolan orang/dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melakukan kekerasan (geweld plegen)**” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Mohamad Ramadhani Bin Dione bersama-sama dengan Ardika Nur Eka Maulana (penuntutan terpisah) telah melakukan tindakan kekerasan terhadap barang berupa sepeda motor dengan cara terdakwa memukul, menendang dan melempari sepeda motor milik dari saksi korban secara berulang-ulang kali sampai sepeda motor tersebut rusak;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di Jalan Raya Sine Wonosari, Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terdakwa bersama-sama temannya melakukan kekerasan kepada kendaraan saksi korban adalah karena sebelumnya teman-teman dari korban juga terlebih dahulu melakukan pengrusakan terhadap kendaraan dari teman terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 22.30 wib Terdakwa mendengar kabar tentang adanya acara yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Perguruan Pencak Silat IKS PI di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi kemudian dari informasi yang didapatnya tersebut Terdakwa bersama dengan warga sekitar berinisiatif untuk menjaga lingkungan Desa dengan cara berjaga-jaga di Pertigaan Desa Wonosari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi sambil minum-minuman yang mengandung alcohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat sedang berjaga Terdakwa mendengar informasi dari teman-teman Terdakwa yang memberitahukan bahwa ada sepeda motor milik warga yang dirusak oleh rombongan sepeda motor dari Perkumpulan Perguruan Pencak Silat IKS PI dan setelah mendengar kabar tersebut timbul emosi Terdakwa lalu dengan berjalan kaki Terdakwa bersama dengan Saksi Ardika Nur Eka Maulana (penuntutan terpisah) pergi menuju ke Jalan Raya Sine Wonosari, Dusun Pocol, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi dan saat diperjalanan Terdakwa berpapasan dengan rombongan pejalan kaki dan ada yang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa berusaha mendekat tetapi rombongan tersebut langsung pergi menghindar dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV milik Saksi Sunarno dalam keadaan roboh dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa karena beranggapan bahwa rombongan yang pergi tersebut dari Perguruan IKS PI yang telah berbuat kerusuhan sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk membala perbuatan yang dilakukan lalu Terdakwa dan Saksi Ardika Nur Eka Maulana (penuntutan terpisah) secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV hingga keatas kemudian dengan tenaga bersama dijatuhkan kebawah dengan keras dengan tujuan agar sepeda motor menjadi rusak dan setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dan Saksi Ardika Nur Eka Maulana (penuntutan terpisah) kembali pulang menuju ke pertigaan Desa Poncol;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ardika Nur Eka Maulana (penuntutan terpisah) tersebut barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV mengalami kerusakan pada bagian spakbor belakang patah, body bagian samping pecah dan lecet, lampu sein bagian kanan pecah dan box body bagian bawah pecah serta box pada bagian depan mengalami pecah;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan terhadap sepeda motor tersebut Saksi Sunarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), namun kerugian tersebut telah diganti atau dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan kepada saksi korban dan terhadap barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif antara orang atau barang, sehingga bila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah berupa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi AE-3140-JAV mengalami kerusakan pada bagian spakbor belakang patah, body bagian samping pecah dan lecet, lampu sein bagian kanan pecah dan box body bagian bawah pecah serta box pada bagian depan mengalami pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “terhadap orang dan barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam

Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya meyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa baik diluar maupun didalam persidangan terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan secara kekeluargaan dan terdakwa juga telah mengganti segala kerugian dari korban namun hal tersebut tidak menjadi dasar sebagai penghapusan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, terlebih tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana murni dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tindakan yang meresahkan masyarakat, namun perdamaian tersebut hanya akan atau sebatas menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan para terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang para terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan atas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam nopol AE-3140-JAV tahun 2023 Noka MH1JMC111PK073873 Nosin JMC1E1073887, STNK atas nama AMBAR SRI HASTUTI merupakan kendaraan milik korban yang dirusak oleh terdakwa namun masih dibutuhkan dalam pembuktian perkara lain maka selayaknya kendaraan tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya, sedangkan untuk barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Honda GL Full Story, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian maka layaknya barang tersebut dikembalikan kepada terdakwa;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa dan korban telah berdamai dan terdakwa telah mengganti kerugian korban;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL :

1. Menyatakan terdakwa **Mohamad Ramadani Bin Dione** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam nopol AE-3140-JAV tahun 2023 Noka MH1JMC111PK073873 Nosin JMC1E1073887, STNK atas nama AMBAR SRI HASTUTI,

Dipergunakan untuk perkara lain:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Honda GL Full Story,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,

Dikembalikan kepada Terdakwa:

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Ariandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Ttd.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Utami, S.H.